



**PUTUSAN**  
Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Durian Dusun I, RT. 004, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT. Alno Agro Utama Napal Putih, bertempat tinggal di Jalan Durian Dusun I, RT. 004, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 4 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 381/34/VIII/1990, tanggal 02 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketahun Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 19 November 1991 (telah menikah);
2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 26 September 1999;

Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 21 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan saat Penggugat menanyakan kenapa Tergugat marah-marah tersebut apa penyebabnya, Tergugat malah tambah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat juga sering menghancurkan perabotan rumah tangga yang berada di dekat Tergugat apabila sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selain dari pada itu setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sampai berulang-ulang kali;

6. Bahwa pada bulan Juni 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih juga sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat masih juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran mulut

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut Tergugatpun pergi meninggalkan rumah, Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

8. - Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasar kanalisasi-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan setelah itu pindah ke rumah milik sendiri yang juga masih di Desa Tanjung Harapan;

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan jugat melihat akibatnya, yang mana sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga Tergugat berpisah rumah dari Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Harapan;
  - Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkar dan saksi sendiri pernah melihat dan

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun

2013 yang lalu;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau pisah rumah sampai sekarang sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi lihat penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tidak karuan atau sebab yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang, maka mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup harmonis sekitar selama 21 (duas puluh satu) tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, bila bertengkar Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga serta mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah hingga kini telah berlangsung

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان تعزرتعززأوتوارأوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ( vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalikan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Tanjung Harapan, dari pernikahan tersebut pernah rukun sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih dari 4 (empat) tahun;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang hanya mengetahui antara Penggugat telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum ( *rechts gevolg* ) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum ( *vreem de oorzaak* ) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, setelah menikah terakhir tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah rukun sekitar 21 9dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah itu keadaan dalam rumah tangga para pihak sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa penyebab yang jelas, dan apabila marah-marah Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga dan mengucapkan kata cerai kepa Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran para pihak terjadi pada bulan Juni 2013, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat pernah menjemput Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apa lagi kini Tergugat sudah berpisah berpisah rumah dari Penggugat tanpa kembali tinggal serumah sebagai suami isteri hampir 5 (lima) tahun, dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah ( *broken marriage* ) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan

*Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktadan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

### الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 541.000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Veby Erdita, S.H.**

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Hamid**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Veby Erdita, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	541.000,00

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)